



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 700/Kep.257-Inspektorat/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENGAWAS APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah agar tercapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka perlu dibentuk Komite Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Intern Pemerintah, maka perlu menetapkan Pembentukan Komite Pengawas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang2

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6038);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
18. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/04/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Resiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1058);
20. Peraturan4

20. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1790);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 15);
23. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Maturity Level Penerapan Manajemen Resiko (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 15);
24. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Pengawas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan evaluasi dan kebijakan terkait pengendalian pengawasan dan dukungan terhadap kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Memantau pelaksanaan *action plan* dan tindak lanjut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas hasil pengawasan, pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. Berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lain serta Badan Pemeriksa Keuangan;

d. Melakukan5

- d. Melakukan evaluasi efektifitas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan;
- e. Melaporkan hasil penelitian kepada Bupati melalui Pengelola Barang dengan dilampiri Berita Acara;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Uraian tugas Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 700/Kep.952-Inspektorat/2020 tentang Pembentukan Komite Pengawas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 700/Kep.257-Inspektorat/2021
TANGGAL : 18 Maret 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMITE PENGAWAS APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA KOMITE PENGAWAS APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pengarah dan Penanggungjawab : Bupati Majalengka.
- b. Ketua : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan; dan
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 700/Kep.257@Inspektorat/2021
TANGGAL : 18 Maret 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMITE PENGAWAS APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA.

URAIAN TUGAS KOMITE PENGAWAS APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

- A. Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pengarahan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka pengendalian pengawasan.
- B. Uraian tugas Ketua Komite Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah :
1. Mengoordinasikan Komite Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 2. Mengoordinasikan evaluasi dan kebijakan terkait pengendalian pengawasan dan dukungan terhadap kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
 3. Menyampaikan laporan hasil kegiatan Komite Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kepada Bupati.
- C. Uraian tugas Anggota Komite Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah :
1. Melakukan evaluasi, efektivitas, dan kebijakan terkait pengendalian pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 2. Memonitor, pelaksanaan *action plan* dan tindak lanjut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas hasil pengawasan, pengawasan manajemen, dan dukungan terhadap kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 3. Berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lain serta Badan Pemeriksa Keuangan;
 4. Melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan.

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI